



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH


PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 75 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam Perencanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perlu disusun suatu Rencana Induk Pengembangan SPAM oleh Penyelenggara Pengembangan SPAM dan ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- b. bahwa Rencana Induk Pengembangan SPAM di dalam wilayah administrasi kabupaten atau kota ditetapkan oleh kepala daerah bersangkutan melalui Surat Keputusan sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- c. bahwa PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas, sebagai salah satu Penyelenggara Pengembangan SPAM di dalam wilayah administrasi Kabupaten Banyumas, telah menyelesaikan penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Banyumas Tahun 2014 - 2028;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Banyumas Tahun 2014 - 2028;


- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014 - 2028.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :


1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banyumas.
 4. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RI SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
 5. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
 6. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
 7. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
 8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
- 

9. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
10. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Pasal 2

- (1) RI SPAM Daerah ditetapkan sebagai dokumen induk Rencana Pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi Daerah, yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi pembangunan Daerah.
- (2) RI SPAM Daerah memuat :
 - a. rencana umum;
 - b. rencana jaringan;
 - c. program dan kegiatan pengembangan;
 - d. kriteria dan standar pelayanan;
 - e. rencana alokasi air baku;
 - f. keterpaduan dengan prasarana dan sarana (PS) Sanitasi;
 - g. indikasi pembiayaan dan pola investasi; serta
 - h. rencana pengembangan kelembagaan.
- (3) RI SPAM Daerah berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah Daerah, penyelenggara, dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM di Daerah.

Pasal 3

- (1) RI SPAM Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 15 Tahun.
 - (2) RI SPAM Daerah yang telah ditetapkan harus ditinjau ulang setiap 5 tahun dan dapat diubah dalam hal terdapat hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang wilayah Daerah.
- 

- (3) Tanggung jawab peninjauan ulang RI SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada BAPPEDA Daerah.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang dibentuk oleh BAPPEDA Daerah.

Pasal 4

Penyelenggara SPAM dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana RI SPAM.

Pasal 5

BAPPEDA Daerah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RI SPAM.

Pasal 6


RI SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 14 NOV 2014,

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

